BUPATI TAKALAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, perlu dipandang perlu untuk mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tanhun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7). Sebagaimana telah diubah beberapakali terankhir dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2019 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Takalar.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar.
8. Inspektur Pembantu wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar.
9. Subbagian adalah Subbagian Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :
 a. Inspektur;
 b. Sekretariat;
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut;
 c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 f. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Dan Investigasi;
 g. Jabatan Fungsional Pengawasan.
 h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Inspektur

Pasal 4

(1) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

(2) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Inspektorat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Inspektorat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
g. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
h. melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan;
i. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
j. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
k. melaksanakan administrasi inspektorat Daerah; dan
l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
m. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Sekretariat Inpektorat Daerah;
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

(2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut;
a. menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan;
g. mengoordinasikan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
h. melaksanakan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
i. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan keuangan;
j. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
l. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Sekretariat Inpektorat Daerah;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 6

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan rencana/program kerja pengawasan, kerjasama pengawasan, dokumentasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan, menyusun dan mengelola administrasi kepegawaian;
g. melakukan pengelolaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
h. melakukan pengelolaan urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga;
i. menyiapkan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
j. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
k. melakukan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
l. mengoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan;
m. melakukan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
n. melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
o. melakukan pengelolaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
p. melakukan dan mengelola perbendaharaan;
q. melakukan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan;
r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
s. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
u. melakukan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 7

(1) Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas melakukan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
g. melakukan penginventarisasian hasil pengawasan;
h. melakukan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
i. melakukan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
j. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
k. melakukan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
l. menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
m. melakukan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
o. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi;
p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
q. melakukan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III

Pasal 8

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I,II, III dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah yang mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan perangkat daerah;
b. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan perangkat daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d. pelaksanaan administrasi Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III untuk mengetahui perkembangan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
f. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
g. melaksanakan perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
h. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
i. melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
j. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
k. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
l. melaksanakan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
m. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal.
n. melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan.
o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
p. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
r. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Dan Investigasi

Pasal 9

(1) Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Dan Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit investigasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

(2) Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Dan Investigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang investigasi;
b. pelaksanaan kebijakan bidang investigasi;
c. pelaksanaan administrasi bidang investigasi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Inspektur Bidang Pembantu Pencegahan Dan Investigasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Dan Investigasi untuk mengetahui perkembangan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemeriksaan investigasi;
g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan investigatif;
h. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
i. melaksanakan penanganan permintaan audit investigasi;
j. melaksanakan dan mengendalikan audit investigasi terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Pemerintah Daerah;
k. menyusun dan menyampaikan laporan audit investigasi;
l. melaksanakan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi;
m. mengoordinasikan pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
n. melaksanakan sosialisasi kegiatan investigasi;
o. melaksanakan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum;
p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
q. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Dan Insvestigasi;
r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Bidang pencegahan Dan Investigasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
s. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional Pengawasan

Pasal 10

(1) Jabatan Fungsional Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, terdiri atas :
a. Auditor;
b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah;
c. Auditor Kepegawaian; dan
d. Jabatan Fungsional Pengawasan lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(2) Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jabatan Fungsional Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Investigasi;
(4) Jumlah dan jenjang Pejabat Fungsional Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
(5) Pejabat Fungsional Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dibawah Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Bidang Investigasi, yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Inspektur.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain Jabatan Fungsional Pengawasan.
(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 12

(1) Inspektur dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Inspektur, sekretaris, Inspektur Pembantu, Inspektur Bidang Pencegahan Dan Investigasi, kepala subbagian, pejabat fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan dinas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
(3) Inspektur, sekretaris, Inspektur Pembantu wilayah, Inspektur Bidang Investigasi, kepala subbagian, dalam lingkungan inspektorat mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat.

Bagian Kedua

Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Dan Pengawasan

Pasal 13

(1) Inspektur, sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Inspektur Bidang Pencegahan Dan Investigasi, kepala subbagian, pejabat fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
(2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis.
(3) Inspektur, sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Inspektur Bidang Pencegahan Dan Investigasi, kepala subbagian dalam lingkungan dinas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pengaturan Wilayah Kerja

Pasal 14

Pengaturan ruang lingkup dan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Fungsional tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 19 Februari 2021

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 19 Februari 2021

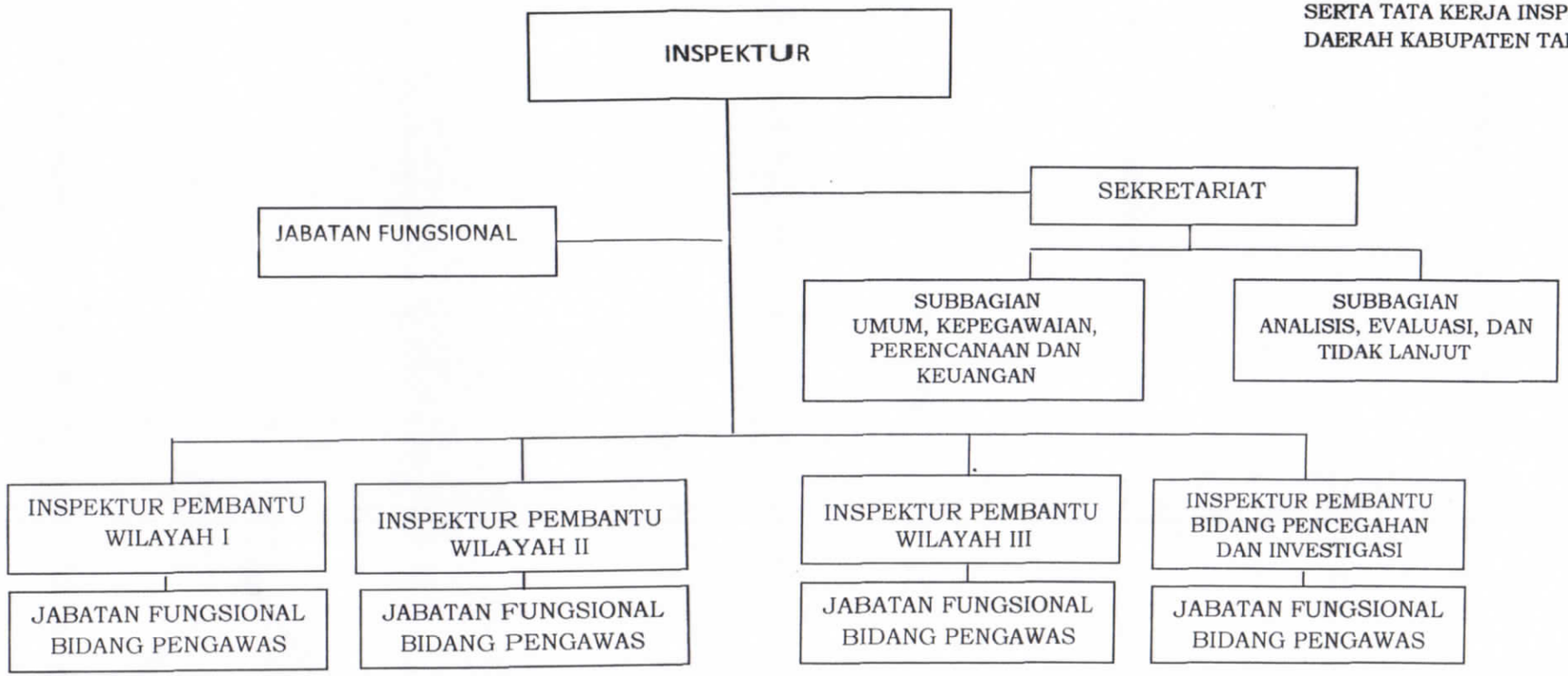
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021 **NOMOR** 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR



BUPATI TAKALAR

SYAMSARI